

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DI PT. NABILA BANGUN PERSADA PEKANBARU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**SHELLY SHAFIRA**  
**NIM. 01776201358**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : SHELY SHAFIRA  
 NIM : 01776201358  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN  
 DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 DI PT. NABILA BANGUN PERSADA PEKANBARU

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Alchudri, SE, Ak., M.M., CPA., CA  
 NIP. 19721125 200710 1 002

Mengetahui

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : SHELY SHAFIRA  
 NIM : 01776201358  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN  
 DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 DI PT. NABILA BANGUN PERSADA PEKANBARU  
 TANGGAL UJIAN : 29 JUNI 2020

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Disetujui Oleh:

**KETUA PENGUJI**

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

**PENGUJI I**

Irien Violinda, SE, M.Si  
 NIP. 19751106 200710 2 003

**PENGUJI II**

Dr. Muhammad Apri, SH, M.Hum  
 NIK. 1307 1 2072

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN  
 PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 DI PT. NABILA BANGUN PERSADA PEKANBARU**

**Oleh: Shely Shafira**

Penulisan tugas akhir ini dilakukan di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru yang beralamat di Jalan Manggis No.51 D, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pengamatan di perusahaan ini berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di perusahaan, menunjukkan bahwa Implementasi Penghitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPnBM. Bahwa dalam pelaksanaannya apabila perusahaan menggunakan kode faktur 01 dalam pembuatan faktur pajak maka perusahaan selaku pemungut PPN sekaligus PKP penjual, wajib melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN yang telah dipungut ke KPP tempat pemungut PPN terdaftar yaitu di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Namun, apabila perusahaan menggunakan kode faktur 02 dalam pembuatan faktur pajak maka perusahaan berkewajiban untuk melaporkan PPN. Sedangkan untuk penyeterorannya dilakukan oleh pihak kedua, yaitu Bendahara Pengeluaran Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

**Kata Kunci :** Pajak Pertambahan Nilai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermanfaat.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : **“Implementasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru”**. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kendala, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan yang teristimewanya ucapan terimakasih kepada kedua Orang Tua Ayahanda S.Hariato Halim dan Ibunda Ely Fitri, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

Ayahanda S. Harianto Halim dan Ibunda Ely Fitri, S.Pd.SD tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih



sayang dan selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM beserta Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak. CA Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, MA, dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

4. Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Ibu Sahwitri Trindani, SE. M.Si beserta Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Ibu Irien Violinda, SE. M.Si yang telah memberikan Acc untuk Judul penelitian penulis.

5. Penasehat Akademik Penulis Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi Anak Didiknya.

Pembimbing Tugas Akhir Penulis Bapak Alchudri, SE., Ak., M.M., CPA., CA. yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermanfaat kepada penulis dari awal mengerjakan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Fuady Noor, SE selaku komisaris dan Ibu Maya Laura, SE, M.Ak selaku direksi di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengamatan di perusahaan ini.

9. Bapak Firman Arsuhra, SE dan Ibu Cahyaning Asnikaweny, S.Pd selaku karyawan di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru, yang sudah banyak memberikan informasi kepada penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.

10. Sahabat seperjuangan ADP B 17 yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala.

Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 6 Juni 2020

Penulis

Shely Shafira



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat .....	10
2.2 Visi dan Misi.....	10
2.3 Struktur Organisasi .....	11
2.4 Uraian Tugas.....	12
<b>BAB III    TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK</b>	
3.1 Tinjauan Teori.....	14
3.1.1 Pajak.....	14
3.1.2 Fungsi Pajak.....	16
3.1.3 Pengelompokan Pajak.....	17
3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	17
3.1.5 Cara Pemungutan Pajak .....	19
3.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	20
3.1.7 Pajak Pertambahan Nilai.....	21
3.1.8 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak .....	23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.1.9 Saat dan Tempat Pajak Terutang .....	25
3.1.10 Sifat dan Prinsip Pemungutan.....	26
3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak.....	27
3.1.12 Tarif Pajak.....	28
3.1.13 Cara Menghitung Pajak .....	29
3.1.14 Faktur Pajak .....	29
3.1.15 Mekanisme Pemungutan PPN .....	34
3.1.16 Penyetoran dan Pelaporan PPN .....	37
3.1.17 Sanksi dalam PPN.....	39
3.1.18 E-Faktur Pajak .....	39
3.1.19 Dasar Hukum Pembuatan E-Faktur .....	39
3.1.20 Spesifikasi Aplikasi E-Faktur .....	39
3.1.21 Pajak Dalam Islam.....	40
3.1.22 Fungsi dan Peranan Pajak dalam Islam .....	43
3.2 Tinjauan Praktik.....	45
3.2.1 Dasar Hukum Pembuatan E-Faktur Terhadap Implementasinya .....	45
3.2.2 Mekanisme Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	47
3.2.2.1 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah.....	47
3.2.2.2 PPN yang dipungut sendiri.....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Implementasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Festival Pesona Minangkabau dengan kode faktur 02	54
Tabel 3.2	Implementasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Pembayaran Stand Pameran 1st Southeast Asia Health and Tourism Expo dengan kode faktur 01 .....	55



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	11
Gambar 3.1 Faktur Pajak Standar .....	31
Gambar 3.2 Faktur Pajak Sederhana .....	33
Gambar 3.3 Faktur Pajak CV. Nabila Bangun Persada Pekanbaru .....	48
Gambar 3.4 SPT Masa PPN Bulan Desember 2019 .....	50
Gambar 3.5 Faktur Pajak PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru .....	52
Gambar 3.6 SPT Masa PPN Bulan Mei 2017 .....	53

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang

Pada awal pembangunan nasional, penerimaan di Indonesia didominasi oleh penerimaan sektor minyak dan gas. Namun sektor minyak dan gas mempunyai kelemahan, salah satunya yaitu harga migas di pasar internasional yang tidak stabil oleh karena itu mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan dalam negeri, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian di Indonesia. Sehingga, pemerintah kemudian mengalihkan sumber penerimaannya dari sektor diluar minyak dan gas, terutama penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong perekonomian yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam APBN. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa Negara mau memberi dukungan fiskal kepada kebijakan pemerintah secara sukarela dan merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas Negara, masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya pajak. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang memerlukan peran serta dari dunia usaha dalam pelaksanaannya. Perusahaan merupakan pihak yang terlibat dalam memegang peran penting dalam pelaksanaan Undang-undang Perpajakan. PPN merupakan pajak yang dititik beratkan pada objek pajak itu sendiri yang wajib dipungut oleh Wajib Pajak pada waktu terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (**BKP**) dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (**JKP**). PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi. Walaupun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur produksi berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lebih berat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak yang dilakukan tersebut, berguna sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan pelaporan pajak dimaksudkan untuk agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Secara umum tarif PPN yang berlaku adalah 10% yang pengenaannya diterapkan pada tingkat penyerahan barang oleh pabrikan atau importer atau pengusaha kena pajak lainnya, sehingga tarif menjadi beban konsumen tidak akan melampaui batas 10%. Mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat **PKP**. Dalam implementasinya, penulis memilih PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru sebagai objek tugas akhir dimana PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang pelayanan jasa *event organizer*.

PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru merupakan *Professional Conference Organizer (PCO)* dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Jasa *event organizer* atau penyelenggara kegiatan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan antara lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan berupa penyelenggara pameran, pargelaran musik, seminar, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan, termasuk di dalamnya yang mendukung kegiatan tersebut baik atas permintaan dari pengguna jasa penyelenggara kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan. Sama seperti jenis usaha lainnya, dalam usaha *event organizer* pun tetap dikenakan pajak, salah satunya adalah PPN. PPN dikenakan kepada klien atau konsumen pengguna jasa *event organizer* sebesar 10%.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini Penulis mengambil judul **“Implementasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru Pekanbaru sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan, penyetoran, dan PPN yang diterapkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN di perusahaan.
2. Bagi perusahaan, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN di perusahaan di masa yang akan datang.
3. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan untuk mengetahui penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN di perusahaan.

## 4. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru, beralamat di Jalan Manggis No. 51 D, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai dengan Maret 2020.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:139), Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemberi data kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:141), Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:66-67), observasi adalah pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi peneliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pedoman pengamatan untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan pada PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Interview*

Menurut Sugiyono (2016:145), *interview* adalah pertukaran dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu melakukan tanya jawab kepada salah satu pegawai yang ada di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

## 5. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulis.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru, stuktur organisasi, visi dan misi, serta uraian tugas PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Penulis menguraikan teori dan gambaran data mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Singkat

Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru yang beralamat di Jalan Manggis No.51D, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Pada mulanya PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (Jasa/MICE) , yang berlokasi di Daerah Pekanbaru. Berdasarkan Akta Nomor : 01,- Tanggal 01 Desember 2015 PT. Nabila Bangun Persada Pekabaru resmi berdiri untuk bisa beroperasi. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a) *Director*, b) *Administrative Staff*, c) *Show Director*, d) *Mice Officer*, e) *Financial Staff*, dan f) *Creative Design*.

#### 2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan *event organizer* yang terpercaya dan terbesar di Provinsi Riau dan Indonesia secara luas.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru mengemban beberapa misi:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional.


2. Membangun budaya kerja yang kreatif dan inovatif.
3. Melakukan sinergi saling menguntungkan dengan partner bisnis.
4. Membangun jaringan seluas-luasnya dengan personal maupun perusahaan lain yang berhubungan dengan kerja-kerja perusahaan khususnya dalam bidang promosi, pariwisata, marketing dan bidang lainnya.

### 2.3. Struktur Organisasi

PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru di pimpin oleh ibu Maya Laura, SE, M. Ak sebagai direktur perusahaan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

*Administrative Staff, Show Director, Mice Officer, Financial Staff dan Creative Design.* Berikut adalah bagan sederhana dari struktur organisasi PT.

Nabila Bangun Persada Pekanbaru.



**GAMBAR 2.1**  
**Struktur Organisasi Perusahaan**

**Sumber: PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4. Uraian Tugas

Adapun uraian tugas pada bagian yang terkait dengan urusan PPN di perusahaan adalah sebagai berikut :

### 1. Direktur

PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan aktivitas perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab direktur yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi perusahaan termasuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan, salah satunya PPN.
- b. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan secara umum yang menyangkut tentang pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan.
- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada dalam perusahaan.

### 2. Bagian Administrasi

Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Membuat surat-surat dalam hal yang berhubungan dengan administrasi, baik internal maupun eksternal termasuk pemenuhan administrasi kewajiban PPN.
- b. Merekrut pegawai atau karyawan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.



- c. Memberi bimbingan, latihan dan arahan kepada karyawan didalam pelaksanaan pekerjaannya.

### 3. Bagian Keuangan

Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan sebagai berikut :

- a. Mencatat semua transaksi-transaksi keuangan dalam buku jurnal, buku besar dan buku tambahan.
- b. Menata, menyimpan, menjaga dan memelihara semua dokumen yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan.
- c. Pelaksanaan pembayaran setiap pengeluaran dan kewajiban membayar kepentingan-kepentingan usaha yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan pembayaran pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk PPN.
- d. Melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melaporkan) pajak termasuk PPN perusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang diterapkan di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Bahwa dalam pelaksanaannya apabila perusahaan menggunakan kode faktur 01 yaitu perusahaan selaku pemungut PPN, maka perusahaan wajib melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang telah dipungut ke KPP tempat pemungut PPN terdaftar. Jika perusahaan menggunakan kode faktur 02 maka perusahaan berkewajiban untuk melaporkan PPN. Sedangkan untuk penyetorannya dilakukan oleh pihak kedua, yaitu Bendahara Pemerintah.

#### 1.2. Saran

Perusahaan sebagai Wajib Pajak hendaknya terus mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengingat ketentuan perpajakan yang terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti kondisi kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia, hendaknya pihak perusahaan juga terus mengikuti perkembangan tersebut khususnya yang berkenaan dengan PPN.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

*Aplikasi dan Fitur E-Faktur Pajak yang Membantu Pelaporan SPT Anda*, diakses dari <https://klikpajak.id/en/blog/tips-pajak/fitur-e-faktur-pajak/>, pada 12 Januari 2020.

*Dasar Pembuatan E-Faktur*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/1-apa-dasar-hukum-pembuatan-e-faktur>, pada 20 Februari 2020.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

*Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-masa-pajak-pertambahan-nilai>, pada 22 Februari 2020.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 16. 2014. *Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)“.

*Jurnal media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, No.2, Jul-Des 2016: 29-43.*

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Syanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. “Tax Amnesti“. *Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016.*

Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media : Jakarta.
- Wahyuni, Nita. 2018. *Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*. Pekanbaru.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi ke-6. Jakarta : Salemba Empat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Bagaimana tata cara untuk menerbitkan faktur pajak?

Jawaban:

Untuk menerbitkan faktur pajak, PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru selaku PKP harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). NSFP tersebut didapatkan melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang digunakan dalam menerbitkan e-faktur, perusahaan harus meminta NSFP tersebut ke KPP.

2. Apa saja syarat yang dipenuhi untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP?

Jawaban:

Syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan *password* ke KPP tempat PKP dikukuhkan yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir.
3. Setelah menerima kode aktivasi dan *password*, selanjutnya meminta NSFP dengan formulir yang sudah disediakan oleh KPP. Kemudian, perusahaan selaku PKP menerbitkan faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur.

3. Bagaimana penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN jika menggunakan kode faktur 02?

Jawaban:

Kode 02 yaitu PPN nya dipungut oleh Bendahara Pemerintah. Dalam hal ini, penghitungan dan penyeteroran PPN dilakukan oleh Bendahara Pemerintah sedangkan pelaporannya dilakukan oleh perusahaan.

4. Kapan pihak perusahaan melakukan persetujuan kontrak sampai dengan melakukan pelaporan PPN atas terselenggaranya Festival Pesona Minangkabau?

Jawaban:

Perusahaan telah melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 10 Juni 2019. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 4 Desember 2019. Setelah acara selesai diselenggarakan, pihak perusahaan selaku *PCO* dari Kementerian Pariwisata membuat laporan kegiatan dan mengisi SSP sebagai bahan



pertanggung jawaban sekaligus menerbitkan faktur pajaknya pada tanggal 5 Desember 2019. Bendahara Pemerintah melakukan pencairan dana dengan menyetorkan langsung dana tersebut kepada pihak perusahaan 2 minggu setelah acara selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 18 Desember 2019. Setelah dana pencairan dan bukti bayar diterima oleh perusahaan dari pihak kedua, lalu perusahaan melakukan pelaporan PPN atas terselenggaranya Festival Pesona Minangkabau tersebut pada tanggal 11 Januari 2020.

Bagaimana penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN jika menggunakan kode faktur 01?

Jawaban:

Kode 01 yaitu perusahaan selaku pemungut PPN wajib melakukan penghitungan, penyeteroran serta pelaporan PPN yang telah dipungut ke KPP tempat pemungut PPN terdaftar.

6. Kapan pihak BPJS Kesehatan menyerahkan PPN terutang nya kepada perusahaan selaku PKP Penjual?

Jawaban:

Pihak BPJS Kesehatan menyerahkan PPN terutang nya kepada perusahaan, setelah menerima faktur pajak dari perusahaan yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2017. Setelah faktur pajak diterima, pihak BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada perusahaan pada tanggal 10 Juni 2017.

7. Kapan batas waktu penyeteroran dan pelaporan PPN kode faktur 02 dan 01 ?

Jawaban:

Batas waktu penyeteroran dan pelaporan PPN kode faktur 02 dan 01 adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Apakah sanksi yang diberikan kepada perusahaan jika terjadi terlambat penyeteroran dan pelaporan?

Jawaban:

Sanksi terlambat penyeteroran : 2% dari DPP

Sanksi terlambat pelaporan : Rp500.000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/341/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : IZIN PENELITIAN

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M  
 25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
 Yth. Pimpinan  
 PT. Nabila Bangun Persada  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Shely Shafira  
 NIM. : 01776201358  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Implementasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Nabila Bangun Persada"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MPA  
 NIP. 19620512 198903 1 003



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

Shely Shafira, lahir di Kuala Enok, 03 Februari 1999 yang merupakan anak pertama yang dilahirkan oleh pasangan Bapak S.Harianto Halim dan Ibu Ely Fitri.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari TK YPI (2004-2005), SDN 001 Tembilahan Hulu (2005-2011), SMPN 1 Tembilahan Hulu (2011-2014), SMAN 1 Tembilahan Hulu (2014-2017). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil program studi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru (Juli-Agustus 2019) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul : **“Implementasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Nabila Bangun Persada Pekanbaru”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.